



Badan Keuangan Daerah

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 076420244

bkd.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Badan Keuangan Daerah

Pelayanan Pendaftaran PBB Pedesaan dan Perkotaan baru dan Mutasi (Pemecahan dan Penggabungan)

No. SK : 36 /KPTS/BKD/2022

Persyaratan



Badan Keuangan Daerah

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 076420244

bkd.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Badan Keuangan Daerah

1. Photo copy KTP
2. Surat Kepemilikan Tanah yang dilegalisir
3. Mengisi Form Data Baru
4. Fotocopy IMB (jika ada)
5. Legalitas Dokumen lainnya seperti Akte Jual Beli
6. Photo copy KTP
7. Surat Kepemilikan Surat Tanah yang dilegalisir
8. Mengisi Form Data Baru
9. Fotocopy IMB
10. Fotocopy RAB
11. Legalitas Dokumen lainnya seperti Akte Jual Beli
12. Photo copy KTP
13. Surat Kepemilikan Surat Tanah sesuai dengan KTP
14. Mengisi Form Mutasi
15. IMB apabila ada Bangunan
16. Membawa SPPT Induk/Awal
17. Melunasi Tunggalan tahun sebelumnya
18. Apabila Tanah Warisan wajib melampirkan fotocopy Surat Waris dan Kuasa Waris
19. Legalitas Dokumen lainnya seperti Akte Jual Beli
20. Photo copy KTP
21. Surat Kepemilikan Surat Tanah sesuai dengan KTP
22. Mengisi Form
23. Membawa SPPT Induk/Awal
24. Melunasi Tunggalan tahun sebelumnya
25. Legalitas Dokumen lainnya seperti Akte Jual Beli
26. Photo copy KTP
27. Surat Kepemilikan Surat Tanah sesuai dengan KTP
28. Mengisi Form Data Perubahan
29. Membawa SPPT Induk (untuk Penggabungan)
30. Melunasi Tunggalan tahun sebelumnya
31. SPPT PBB-P2 yang akan dihapuskan dan SPPT PBB-P2 yang melampirkan data yang benar oleh WP PBB-P2.
32. Surat permohonan wajib pajak



Badan Keuangan Daerah

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 076420244

bkd.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Badan Keuangan Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan menyerahkan berkas permohonan PBB baru dan Mutasi (Pemecahan dan Penggabungan)
2. Sub Bid Pengolahan Data dan Informai, menganalisa dan memverifikasi berkas untuk dilakukan penginputan setelah di ZNT pada Subbid Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB da BPHTB
3. Subbid Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB da BPHTB memeriksa kembali berkas yang masuk untuk di verifikasi untuk menetapkan besaran dan mengesahkan pajak PBB P2.
4. 4. SPPT PBB - P2 yang telah selesai diproses dan telah di tandatangani oleh Kaban di serahkan ke Wajib Pajak
5. Pembayaran dapat dilakukan pada loket BANK RIAU KEPRI yang berada pada kantor BKD KAB. SIAK dan dapat dibayarkan melalui Bank Riau Kepri yang telah di tunjuk di 14 Kecamatan dengan menunjukan NOP.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. SPPT PBB - P2 2. SK. NJOP

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan kantor BKD KAB. SIAK 2. Pengaduan Tidak Langsung melalui : a. Telepon (0812-7527-370) b. Website <https://bkd.siakkab.go.id/> c. email bkdumumkabsiak@gmail.com